

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah untuk Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat..

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
 2. Dinas Perkebunan.
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Dinas Perikanan dan Kelautan.

5. Dinas Kehutanan.
6. Dinas Kesehatan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
10. Dinas Perhubungan.
11. Dinas Pariwisata.
12. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal.
13. Dinas Pertanahan.
14. Dinas Pekerjaan Umum.
15. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.

- (3) Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, dibentuk berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

B A B III

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan, dan pengedaran pestisida dan herbisida.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan.
- d. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokok.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengkajian penerapan teknologi anjuran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- h. Inventarisasi dan analisis pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melakukan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen.
- i. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten.
- j. Pengelolaan Laboratorium benih, hama dan penyakit tanaman.
- k. Mengadakan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- l. Memantau pelaksanaan pendistribusian hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- m. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Subdin Ketahanan Pangan.
- e. Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Perlengkapan.
- b. Subbag Perencanaan.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 9

Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan, Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Aplikasi Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 10

Subdin Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian Persediaan Pangan, Keanekaragaman dan Distribusi Pangan.
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Tani.
- c. Bimbingan dan Pengolahan Hasil.

Pasal 11

Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
- b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- c. Seksi Irigasi Pertanian.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.
- (2) Pembentukan Dinas Perkebunan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perkebunan adalah pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perkebunan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 15, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana strategis pengembangan perkebunan yang spesifik di Kabupaten.
- b. Menyiapkan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan.
- c. Melaksanakan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan atau peremajaan tanaman.
- d. Mengadakan bimbingan dan penyiapan lahan, pemantauan kultur budidaya tanaman tahunan semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk.
- e. Mengadakan perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan.
- f. Mengadakan bimbingan, pengawasan dan pengembangan kemitraan antara Pemda dan Investor swasta melalui pola perkebunan rakyat.
- g. Melakukan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan (Agrobisnis).
- h. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perkebunan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Produksi ;
- d. Subdin Rehabilitasi, Perluasan dan Pengembangan ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 19

Subdin Produksi terdiri dari :

- a. Subbag Budidaya.
- b. Subbag Pengendalian OPT dan Konservasi Lahan.
- c. Subbag Perbaikan dan Bahan Tanaman.
- d. Subbag Bina Usaha Tani.

Pasal 20

Subdin Rehabilitasi, Perluasan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan.
- b. Seksi Diversifikasi Rehabilitasi dan Intensifikasi.
- c. Seksi Perluasan dan Peremajaan.

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 22

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk sesuai dengan Kewenangan dan Kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 24, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Pembinaan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha.
- c. Melaksanakan penyuluhan serta bimbingan pengawasan pelayanan kesehatan hewan.
- d. Melakukan pengawaan dan pencatatan kejadian penyakit Hewan lingkup kabupaten.
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan.
- g. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas.
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
- d. Subdin Kesehatan Hewan ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Kepegawaian dan Umum.
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 28

Subdin Penyebaran dan Pengembangan Ternak terdiri dari :

- a. Seksi Bibit dan Pakan.
- b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- c. Seksi Teknologi Peternakan.
- d. Seksi Bina Usaha Peternakan.

Pasal 29

Subdin Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VI

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 33, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan PPI dan TPI serta pemeliharaan irigasi tambak.
- b. Pengawasan sarana dan prasarana perikanan jasa kelautan.
- c. Pembinaan petugas lapangan.
- d. Melayani, pembudidayaan dan penangkapan ikan perairan laut (0 – 4 mil).
- e. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut (0 – 4 mil).
- f. Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut (0 – 4 mil).
- g. Pengaturan jenis alat tangkap di wilayah laut (0 – 4 mil)
- h. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang berada pada wilayah laut.
- i. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perikanan dan kelautan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 35

Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Pemberdayaan Pesisir ;
- d. Subdin Produksi dan Pembinaan Pasca Panen ;
- e. Unit Pelaksana Teknsi Dinas ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub-Bagian Keuangan.
- c. Sub-Bagian Perencanaan.

Pasal 37

Subdin Pemberdayaan Pesisir terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Petani Nelayan.
- b. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati.
- c. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Pasal 38

Subdin Produksi dan Pembinaan PascaPanen terdiri dari ;

- a. Seksi Budidaya Ikan.
- b. Seksi Penangkapan Ikan.
- c. Seksi Pembinaan Pasca Panen.

Pasal 39

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VII

DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 40

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat ;
- (2) Dinas Kehutanan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kehutanan merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kehutanan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok pada Pasal 42, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air.
- b. Pelaksanaan urusan persuteraan alam dan urusan perlembahan.
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan.
- d. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan dan urusan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu.
- e. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru.
- f. Pelaksanaan urusan perlindungan hutan.
- g. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
- h. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
- i. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan hutan masyarakat pada kawasan hutan.
- j. Pengesahan rencana karya tahunan, pengesahan hutan luasan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian serta pengukuhan hasil hutan dan peredaran serta perencanaan hasil hutan dan hasil hutan primer.
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kehutanan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Reboisasi dan Penghijauan ;
- d. Subdin Pengusahaan Hutan ;
- e. Subdin Perlindungan Hutan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub-Bagian Keuangan.
- c. Sub-Bagian Perencanaan.

Pasal 46

Subdin Reboisasi dan Penghijauan terdiri dari :

- a. Seksi Reboisasi dan Penghijauan.
- b. Seksi Konservasi Tanah.
- c. Seksi Hutan Rakyat.

Pasal 47

Subdin Pengusahaan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Aneka Usaha Hutan
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- c. Seksi Hutan Rakyat.

Pasal 48

Subdin Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga dan Sarana Perlindungan.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Hutan.

Pasal 49

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 50

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan.
- (2) Pembentukan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kesehatan adalah pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 52. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan, pengendalian pembangunan kesehatan.
- b. Merumuskan secara teknis pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan.
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan tenaga kesehatan.
- d. Merumuskan dan menyiapkan secara teknis penganggaran pembiayaan kesehatan.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan.
- f. Merumuskan dan menyiapkan secara teknis pelaksanaan upaya kesehatan.
- g. Mengadakan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- h. Melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis pelayanan Keluarga Berencana (Pendekatan Klinis).
- i. Menyiapkan dan mengelola Manajemen keuangan dan Operasional Rumah Sakit.
- j. Merumuskan perencanaan sarana dan prasarana.
- k. Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan, peningkatan, pencegahan, pengobatan, pemulihan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- l. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- m. Mengadakan pelaporan sistem informasi kesehatan, pangan dan gizi.
- n. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesehatan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Kesehatan Keluarga ;
- d. Subdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;
- e. Subdin Pelayanan Kesehatan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tipe C (Telah Diperdakan)
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum.
- b. Subbag Kepegawaian.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 56

Subdin Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Anak dan Usia Lanjut.
- b. Seksi Ibu dan Pengendalian Kelahiran.
- c. Seksi Gizi.

Pasal 57

Subdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Penyakit.
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 58

Subdin Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- b. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas.
- c. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

(Puskesmas)

Pembentukan

Pasal 59

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (PUSKESMAS) Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
 1. Puskesmas Sumberjaya.
 2. Puskesmas Sekincau.
 3. Puskesmas Way Tenong (Fajar Bulan).
 4. Puskesmas Bungin.
 5. Puskesmas Belalau.
 6. Puskesmas Batu Brak.
 7. Puskesmas Suoh.
 8. Puskesmas Balik Bukit.
 9. Puskesmas Sukau.
 10. Puskesmas Pesisir Tengah.
 11. Puskesmas Ngambur.
 12. Puskesmas Pesisir Selatan.
 13. Puskesmas Bengkunt.
 14. Puskesmas Pesisir Utara.
 15. Puskesmas Karya Penggawa.
 16. Puskesmas Lemong.
 17. Puskesmas Pulau Pisang.

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Tugas Pokok

Pasal 61

Puskesmas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang kesehatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan menitik beratkan pada pelayanan masyarakat luas tanpa mengabaikan mutu pelayanan.
- b. Penyelenggaraan upaya kesehatan menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Fungsi

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 61, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat.
- b. Sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan mandiri.
- c. Sebagai pusat kesehatan masyarakat yang diberikan dalam bentuk kegiatan pokok Puskesmas.

Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas ;
- b. Sub-Bagian Tata Usaha.
- c. Fungsional Pelayanan Unit I (Satu)
- d. Fungsional Pelayanan Unit II (Dua)
- e. Fungsional Pelayanan Unit III (Tiga)
- f. Fungsional Pelayanan Unit IV (Empat)
- g. Fungsional Pelayanan Unit V (Lima)
- h. Fungsional Pelayanan Unit VI (Enam)
- i. Fungsional Pelayanan Unit VII (Tujuh)

Pasal 64

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan UPTD (Puskesmas) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IX

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 65

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 67

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat F u n g s i

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 67, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan program di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Penyelenggara kegiatan teknis edukatif dan administratif di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian teknis administrasi dan operasional sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Membuat dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku rapor, blanko STTB dan Danem.
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan regrouping.
- f. Mengadakan pembinaan kesiswaan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan.
- g. Melaksanakan penyebarluasan seni dan budaya.
- h. Melaksanakan pemberian penghargaan seni dan budaya.
- i. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni dan budaya.
- j. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 69

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Perencanaan dan Program ;
- d. Subdin Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Subdin Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.
- g. Subdin Kebudayaan dan Kesenian.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum.
- b. Subbag Kepegawaian.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 71

Subdin Perencanaan dan Program terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data (P2D).
- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program (PRP).
- c. Seksi Pengendalian Pelaksana Rencana dan Program (MPRP).

Pasal 72

Subdin Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Dasar.
- b. Seksi Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.
- c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat.

Pasal 73

Subdin Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda.
- b. Seksi Olahraga.

Pasal 74

Subdin Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :

- a. Seksi Kebudayaan dan Kesenian.
- b. Seksi Sejarah, Nilai Tradisional, Musium dan Kepurbakalaan (Jarah Nitra dan Muskala)
- c. Seksi Kesenian dan Bahasa.

B A B X

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 76

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Kependudukan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 77

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 78

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 78, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran, pencatatan penduduk.
- b. Menyusun pembinaan umum dan petunjuk teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Menyiapkan, melaksanakan analisa dan mengendalikan pelaksanaan pendataan keluarga serta pencatatan pelaporan dan penilaian analisa pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai dalam di bidang Keluarga Berencana.
- d. Melakukan koordinasi Keluarga Berencana dan pengelolaan data penduduk.
- e. Pemberian nomor induk kependudukan, pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga.
- f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan mutasi penduduk.
- g. Menyelenggarakan penyuluhan serta melaksanakan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
- i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pembangunan keluarga sejahtera.
- j. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep kebijaksanaan operasional pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.
- k. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendaftaran penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk ;
- d. Subdin Data dan Pelaporan ;
- f. Subdin Keluarga Berencana ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum.
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 82

Subdin Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Kependudukan.
- b. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.

Pasal 83

Subdin Data dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 84

Subdin Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Institusi.
- b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Seksi Pengembangan Kualitas Penduduk dan Keluarga.

Pasal 85

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 87

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 87

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 88

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keempat F u n g s i

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 88, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program sektor di bidang industri kimia agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri kecil dan usaha kecil, usaha perdagangan dan perlindungan konsumen serta kemetrolgian.

- c. Peningkatan keterampilan teknis manajemen dan pemasaran.
- d. Melakukan bimbingan dalam rangka pencegahan limbah industri.
- e. Memberikan bantuan kepada industri kecil untuk memperoleh permodalan bagi pengembangan usaha.
- f. Memberikan bimbingan kemitraan industri kecil dengan perusahaan menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya.
- g. Mengadakan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan industri dan perdagangan.
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 90

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Industri ;
- d. Subdin Usaha Perdagangan ;
- e. Subdin Metrologi ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 91

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Program dan Laporan
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 92

Subdin Industri terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kecil dan Menengah.
- b. Seksi Logam dan Kimia.
- c. Seksi Aneka Industri.
- d. Seksi Agro Industri.

Pasal 93

Subdi Usaha Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
- b. Seksi Pendaftaran Usaha.
- c. Seksi Ekspor dan Import.
- d. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.

Pasal 94

Subdin Metrologi terdiri dari :

- a. Seksi Ukuran Arus, Panjang, Volume, Timbangan dan Massa.
- b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- c. Seksi Sarana Kemetrolgian.

Pasal 95

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIII

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 96

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Perhubungan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 97

- (1) Dinas Perhubungan adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 98

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perhubungan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 98, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dan penetapan kelas jalan Kabupaten.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran dan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan serta pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kapal.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pemeliharaan fisik terminal, trotoar, parkir, jembatan penyebrangan dan halte serta penetapan type terminal.
- f. Menyiapkan perencanaan penyelenggaraan pengujian, pengaturan dan pemeriksaan kendaraan dan kapal.
- g. Menyiapkan bimbingan, pengaturan dan penentuan laik jalan dan laik laut bagi kendaraan dan kapal.
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perhubungan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Lalu Lintas ;
- d. Subdin Angkutan ;
- e. Subdin Sarana dan Prasarana ;
- f. Subdin Pengujian ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Program dan Perencanaan.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 102

Subdin Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan.
- b. Seksi Lalu Lintas Laut dan Danau.
- c. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Operasional.

Pasal 103

Subdin Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Jalan Darat.
- b. Seksi Angkutan Laut dan Danau.
- c. Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 104

Subdin Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Terminal.
- b. Seksi Pelabuhan.
- c. Seksi Kendaraan dan Kapal Motor.

Pasal 105

Subdin Pengujian terdiri dari :

- a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Seksi Pengujian Kapal Motor.
- c. Seksi Keselamatan dan Pengolahan Data.

Pasal 106

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 107

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 108

- (1) Dinas Pariwisata adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 109

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pariwisata.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 110

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 109, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.
- b. Penyusunan buku pedoman kepariwisataan serta inventarisasi atau pemetaan potensi objek wisata.
- c. Penyusunan pedoman pelayanan kepariwisataan.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan.
- e. Penentuan klasifikasi, Akomodasi rumah makan, Bar dan Restoran.
- f. Pengaturan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kepariwisataan.
- g. Penyusunan Pedoman promosi Pariwisata Seni dan Budaya dalam dan luar negeri.
- h. Memantau dan mengevaluasi objek wisata.
- i. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pariwisata.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 111

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Objek Wisata dan Budaya ;
- d. Subdin Sarana Pariwisata ;
- e. Subdin Promosi dan Penyuluhan Wisata ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Perencanaan.
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 113

Subdin Obyek Wisata dan Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Obyek Wisata.
- b. Seksi Seni dan Budaya.

Pasal 114

Subdin Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar.
- b. Seksi Rekreasi dan Hiburan.

Pasal 115

Subdin Promosi dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi.
- b. Seksi Bimbingan Wisata dan Pramu Wisata.

Pasal 116

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XV
DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 117

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 118

- (1) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2) Dinas Koperasi dan Penanaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 119

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Koperasi dan Penanaman Modal.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 119, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan di bidang perkoperasian perkreditan dan permodalan.
- b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 121

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Bina Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- d. Subdin Bina Usaha Fasilitas Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- e. Subdin Penanaman Modal dan Kemitraan ;
- f. Subdin Program Data dan Informasi ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Pegawai.
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 123

Subdin Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Tata Laksana Koperasi.
- b. Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah.
- c. Seksi Pengawasan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 124

Subdin Bina Usaha Fasilitas Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Pertanian.
- b. Seksi Bina Usaha Non Pertanian.
- c. Seksi Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 125

Subdin Penanaman Modal dan Kemitraan terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan.
- b. Seksi Perizinan Penanaman Modal.

Pasal 126

Subdian Program Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Program.
- b. Seksi Data dan Informasi.
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 127

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVI

DINAS PERTANAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 128

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Pertanahan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 129

- (1) Dinas Pertanahan adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 130

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pertanahan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 130, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, melakukan pengaturan perusahaan tanah (Landreform).
- b. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan tata guna tanah dan tata ruang.
- c. Menyiapkan dan melakukan terhadap pengaturan hak-hak atas tanah.
- d. Menyiapkan, melakukan dan melaksanakan pengukuran dan pendaftaran tanah.
- e. Menghimpun, menyiapkan dan melakukan serta mendorong penanganan masalah dan partisipasi masyarakat di bidang pertanahan.
- f. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pertanahan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 132

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Tata Usaha Tanah dan Tata Ruang ;
- d. Subdin Pengaturan Penguasaan Tanah ;
- e. Subdin Hak-hak Atas Tanah ;
- f. Subdin Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Subbag Keuangan.
- d. Subbag Pelayanan dan Informasi.

Pasal 134

Subdin Tata Guna Tanah dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.
- b. Seksi Bimbingan Penataan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.

Pasal 135

Subdin Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah.
- b. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pasal 136

Subdin Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah.
- b. Seksi Pengaturan Atas Tanah Instansi Pemerintah dan Ulayat.

Pasal 137

Subdin Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- b. Seksi Pendaftaran Tanah.
- c. Seksi Peralihan dan Pembebanan.

Pasal 138

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 139

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 140

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 141

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 142

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 141, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan melaksanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Asistensi dokumentasi perencanaan teknis dan koordinasi fungsional dengan instansi terkait.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan alat-alat berat.
- e. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pekerjaan umum.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 143

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Pengairan ;
- d. Subdin Bina Marga ;
- e. Subdin Cipta Karya ;
- f. Subdin Alat-alat Berat ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 144

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Perencanaan dan Program.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 145

Subdin Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan.
- b. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
- c. Seksi Bina Manfaat.

Pasal 146

Subdin Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pasal 147

Subdin Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kota dan Wilayah.
- b. Seksi Bangunan.
- c. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 148

Subdin Alat-alat Berat terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Alat.
- b. Seksi Perbekalan.
- c. Seksi Perbengkelan.

Pasal 149

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII

DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 150

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 151

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 152

Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Keempat F u n g s i

Pasal 153

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 152, Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyaluran dan bimbingan tenaga kerja sesuai dengan keahlian.
- b. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah.
- c. Peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- d. Penyusunan Program dan kerjasama pelatihan.
- e. Menyenggarakan pelatihan kerja.

- f. Penyusunan program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang kesejahteraan pegawai.
- h. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi dan usaha kesejahteraan sosial.
- i. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dan pembinaan penyelenggaraan GN-OTA.
- j. Melaksanakan bimbingan organisasi bantuan sosial dan pelayanan rehabilitasi sosial.
- k. Melaksanakan penyelenggaraan satuan pelaksanaan bantuan bencana.
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 154

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Ketenagakerjaan ;
- d. Subdin Kesejahteraan Sosial ;
- e. Subdin Bantuan dan Rehabilitasi Sosial ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Perlengkapan.
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 156

Subdin Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- b. Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja.

Pasal 157

Subdin Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- c. Seksi Ketrampilan Perempuan.

Pasal 158

Subdin Bantuan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Lembaga dan Organisasi Sosial.
- b. Seksi Bantuan dan Penanggulangan Bencana.
- c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 159

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas Kabupaten Lampung Barat, kecuali PERDA Nomor 06 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tipe C, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Sub Dinas, Bagian, Sub-Bagian, dan Seksi pada Dinas Kabupaten Lampung Barat pada Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : **L I W A**
Pada Tanggal : **01 Nopember 2000**


BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto


I WAYAN DIRPHA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
N O M O R : 21 TAHUN 2000
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

